

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hadhanah

1. Pengertian Hadhanah

Secara etimologi, hadhânah berasal dari akar bahasa Arab yang berarti merawat, merangkul, dan mengasuh. Sayyid Syabiq mengatakan bahwa selain kata dasar tersebut, kata *al-Hidn* yang berarti tulang rusuk dan perut bisa menjadi dasar kata hadhanah.¹

Maksudnya adalah karena ibu waktu dia menyusukan anaknya meletakkan dipangkuannya seakan-akan ibu saat itu melindungi anaknya dan memelihara anaknya tersebut. Karna ibu sayang dan begitu mencintai anaknya waktu dia menyusukan anaknya sambil dia pangku dengan sebuah kasih sayang yang sangat besar kepada anaknya. Sedangkan dalam istilah secara terminology hadhanah adalah memberikan pendidikan dan pemeliharaan anak sejak ia lahir sampai ia sanggup berdiri atau mengurus dirinya.²

Para ahli fiqh mendefenisikan hadhanah adalah melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, dan belum *tamyiz*,

¹ Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII*, terj. Moh. Thalib, (Bandung : Al-Ma'arif,2017), h.160

²Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2016), Hlm. 146-147.

tanpa perintah dari padanya, mendidik jasmani dan rohani maupun akalannya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul sebuah tanggung jawabnya. Jadi mengasuh anak kecil itu hukumnya wajib bagi kedua orang tua si anak tersebut, biarpun dalam pasca perceraian maupun dalam hubungan yang harmonis. Para fuqaha mendefinisikan “al-hadhn” adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bias membedakan. *Al-hadhn* tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dan kedua orang tuanya yang ia sukai. Bilamana seorang laki-laki maka ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan kedua orang tuanya. Akan tetapi syara’ menyuruhnya berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemaran keluarganya.³

Sementara itu, para tokoh Islam menawarkan berbagai definisi makna hadhânah secara terminologi. Hadhânah, menurut salah satu pengertian Sayyid Sabiq, adalah tindakan mengasuh anak-anak kecil laki-laki atau perempuan-tanpa perintahnya, membekali mereka dengan sesuatu yang membuat mereka baik, melindungi mereka dari bahaya, dan mendidik mereka. jasmani,

³ Ibrahim Muhammad Al-jamal, *Fiqih muslimah*, h. 341.

rohani, dan akal sehingga dapat menghadapi kehidupannya sendiri dan memenuhi kewajibannya.

Wahbah Az-Zuhaili, sebaliknya, mengatakan bahwa itu berarti mengasuh anak bagi mereka yang berhak melakukannya. Atau, bisa diartikan mengurus orang yang bukan mumayyiz, seperti anak-anak atau orang dewasa, tetapi gila, dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Makanan, pakaian, tidur, bersih-bersih, mandi, dan mencuci adalah contoh-contoh pemeliharaan dalam pengaturan ini. Jadi Hadhanah adalah jenis kekuatan dan inisiatif. Namun dalam hal ini, perempuan lebih pantas menduduki posisi tersebut karena mereka lebih penyabar, penyayang, dan pendidik yang lembut. Hak untuk mengasuh diberikan kepada laki-laki begitu anak mencapai usia tertentu karena dia lebih siap untuk mengasuh dan mendidik anak daripada perempuan.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan, hadhanah yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.⁴

Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, hadhanah adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi/ anak kecil yang belum mampu

⁴"Hadhanah" dalam Abdul Aziz dahlan, dkk, ed, *Ensiklopedi hukum Islam* (Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve, 2015), h.37.

menjaga dan mengatur diri sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orangtuanya. Kedua orangtua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu.⁵

Menurut Muhammad bin Ismail Salah Al-Amir Al-Khalani atau yang disebut dengan nama Sa'ani, mengertikan hadhanah ialah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengenai dirinya, pendidikannya serta pemeliharaannya dari segala sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya.⁶

Hadhanah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.⁷

Dari pengertian-pengertian hadhanah tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hadhanah itu mencakup aspek-aspek :

- a. Pendidikan.
- b. Pencakupannya kebutuhan.
- c. Usia (yaitu bahwa hadhanah itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu).

Sehingga dimaksudkan dengan hadhanah adalah membekali anak secara material maupun secara spiritual, mental maupun fisik

⁵ "Hadhanah" dalam Harun Nasution, dkk, ed. *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2019), h. 269

⁶ As-San'ani, Subulus Salam, Surabaya : Al Ikhlas, 2018), Cet.III, h.37

⁷ Amir Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.293.

agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupan nanti bila ia dewasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (hadhanah) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah :

- a. Tanggungjawab orang tua untuk mengawasi, member pelayan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua.
- b. Tanggungjawab yang berupa pengawasan dan pelayan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat kontinu (terus menerus) sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bias berdiri sendiri.⁸

Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pengasuhan anak atau Hadhânah adalah proses membesarkan anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Sebagai orang tua, Anda memiliki tanggung jawab untuk mengawasi anak Anda,

⁸Yahya Harahap, *hukum Perkawinan Nasional*, (Medan : CV Zahir Trading CO, 1975), h. 204

memberinya bantuan yang tepat, dan memenuhi semua kebutuhannya sehari-hari hingga ia mencapai usia legal untuk menjadi orang dewasa yang mandiri. Didalam pasal 105 menjelaskan bahwasanya:

- a. Apabila terjadi perceraian antara kedua suami istri, maka anak-anak yang masih berumur kurang dari 7 tahun, diasuh oleh ibunya, selama ibunya belum kawin dengan laki-laki yang lain.
- b. Anak-anak yang sudah berumur 7 tahun keatas dapat memilih, apakah akan ikut dengan ibunya ataukah dengan bapaknya.
- c. Bapak memikul biaya untuk memelihara dan mendidik anak-anak sampai mereka dewasa.
- d. Pengadilan Agama menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan mendidik
- e. anak-anak tersebut, bila tidak dapat persetujuan antara kedua belah pihak.

Kemudian apabila terjadi perceraian antara kedua suami istri baik dengan jalan talak, khuluk atau fasakh, sedangkan keduanya mempunyai anak, laki-laki atau perempuan yang masih berumur kurang dari 7 tahun, maka anak itu dipelihara dan diasuh oleh ibunya karena itulah yang sangat penyayang dan sesuai untuk mengasuh anak. Adapun anak-anak yang sudah berumur 7 tahun

keatas, baik laki-laki atau perempuan maka boleh dia memilih dengan siapa dia ikut.

2. Dasar Hukum Hadhanah

Kewajiban orang tua kepada anaknya meliputi berbagai aspek, namun jika disederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua yaitu, kewajiban moril dan materiil.⁹ Dalam Islam kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama, jadi tidak hanya ditujukan kepada ayah, namun ibu juga harus membantu dalam memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya.

Ketika kedua orang tua masih hidup dalam satu ikatan perkawinan, pemeliharaan anak dapat dilakukan bersama-sama namun jika terjadi perceraian antar keduanya, maka hak pengasuhan jatuh kepada ibu, tetapi ayah juga masih bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaannya, tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian, kewajiban memelihara (hadhanah) didasarkan pada al Qur'an dan hadits.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat*

⁹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka amani, 2001). H.320.

yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang telah diperintahkan”. (Q.S. At-tahrim :6).¹⁰

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang tua untuk memelihara anaknya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menghentikan larangan Allah termasuk dalam anggota keluarga dalam ayat ini ialah, anak.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تُنَسِّرُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مِمَّا أُتِيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya : “Para ibu hendaknya menyusukan anak-anak selama dua tahun, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf, seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, AlQur’an dan Terjemah, Surabaya, 1993, h. 951.

menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya dan waris pun berkewajiban demikian, apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya, dan jika kamu ingin disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

(Al Baqarah 2 : 233)

Dalam ayat di atas secara eksplisit tidak menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus di penuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada ibu melekat di dalamnya, tanggung jawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusuinya.¹¹

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ أن امرأة قالت: يا رسول الله! إنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ

بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018), cet. 3. h. 237.

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكَحِي». رواه أحمد،

وأبو داود، وصححه الحاكم

Artinya : “Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, bahwa perempuan

bertanya : “Ya Rasullulah, sesungguhnya bagi anak laki-

lakiku ini perutkulah yang menjadi bejananya, lambungku

yang menjadi pelindungnya dan usukku yang menjadi

minumannya, tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak

untuk mengambil dariku, maka sabdanya “Engkau lebih

berhak terhadapnya selama engkau belum kawin dengan

orang lain”.¹²

3. Hak Anak Untuk Mendapatkan Pengakuan dalam Silsilah Keturunan

Hak anak untuk memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan merupakan hak terpenting dan memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri.¹³ Pengakuan dalam silsilah dan keturunan disebut juga dengan keabsahan. Keabsahan adalah sentral bagi pembentukan keluarga dalam Islam. Setiap anak muslim

¹² Abu Daud, *Sunah Abu Daud*, (Bairut, Dar Alfikri, 2016), h. 525.

¹³ Abdurrazaq Husein, *Hak Anak di dalam Islam*, (Bandung:Pustaka,2001), 24.

mempunyai hak atas legitimasi (keabsahan), yakni dipanggil menurut nama ayah yang diketahui.¹⁴ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya: *“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapakbapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapakbapak mereka (panggillah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*. (Al-Ahzab 33 : 5)¹⁵

Dalam hal ini dapat diwujudkan atau dibuktikan dengan pembuatan akta kelahiran sebagai bukti pengakuan negara terhadap status kewarganegaraannya. Dengan akta itu pula anak akan mendapatkan kepastian hukum tentang keberadaan orang tuanya. Selebar surat ini akan terus diperlukan sampai ia dewasa kelak.¹⁶

¹⁴ Ahmad Abdullah Assegaf, *Islam dan KB* (Jakarta : Lentera Basritama, 2019), 38

¹⁵ QS. Al-Ahzab (33): 5.

¹⁶ Marfu'ah Panji Astuti, *“Pelanggaran Hak-Hak Anak Di Sekitar Kita”* Nakita ,26 Juli 2003, VII.

4. Hak Untuk Hidup

Hak hidup adalah suatu fithrah. Tiada suatu makhlukpun yang dapat memberikan kematian kepada yang lain, sebab itu hanya milik Allah sang pencipta, tidak ada perubahan dan pergantian bagi sunnah (ketetapan Allah).¹⁷ Islam melarang pembunuhan anak dengan alasan apapun, baik karena kemiskinan atau alasan lain. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Isra':

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka".¹⁸

Islam menyuruh seluruh umat manusia agar senantiasa menjaga hak hidup anak kecil atau bayi, baik yang orang tuanya muslim ataupun non muslim, makanya dalam setiap pertempuran, Islam melarang seluruh kaum muslim membunuh kaum hawa dan anak-anak.¹⁹

5. Hak Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan

Tanggung jawab mendidik anak sudah dimulai ketika seseorang memilih istri, sejak dalam kandungan hingga anak itu lahir sampai ia dewasa.²⁰ Menurut Ibnu Qoyyim, tanggung jawab

¹⁷ Kamil Musa, *Anak Perempuan dalam Konsep Islam*, (Jakarta : CV. Firdaus, 2017), 14

¹⁸ Qs.Al-isra:31

¹⁹ Abdurrazaq Husein, *Hak Anak di dalam Islam*, (Bandung:Pustaka,2001), 22.

²⁰ Faramarz bin Muhamad Rahbar, *Selamatkan Putra-Putrimu dari Lingkungan Tidak Islami*,(Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2012), 21.

pendidikan itu dibebankan di atas pundak seorang ayah, baik di dalam rumah (keluarga) maupun di luar rumah, kaum bapaklah yang berkewajiban mendidik anak-anaknya.²¹ Pendidikan untuk anak tidak terhenti pada saat orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah favorit. Sebab pada hakekatnya orang tua harus mampu menyediakan lahan yang subur untuk bersemainya tunas yang baru tumbuh itu. Anak sebagai amanat dari Allah, maka dengan sendirinya ia sebagai cobaan dari Allah SWT. Dengan demikian sebagai orang tua dituntut untuk bertindak benar, membimbing dan mendidiknya yang sesuai dengan konsep Islam. Sebab apabila orang tua mengabaikan, acuh tak acuh terhadap anaknya, tidak memberikan pendidikan menurut konsep Islam, maka sebagai orang tua bisa masuk neraka karena anak itu. Sebaliknya, orang tua yang peduli dan penuh perhatian terhadap pendidikan anaknya, agar menjadi manusia yang takwa, maka dengan sendirinya anak itu dapat mengantarkan kedua orang tuanya masuk surga.²²

6. Hak Anak Untuk Mendapatkan Nafkah

Islam mewajibkan bapak memberi nafkah kepada anak-anak selama mereka masih lemah untuk bekerja dan berusaha. Rasulullah bersabda: mulailah dengan orang yang sekeluarga. Anak laki-laki mengatakan berilah aku makan atas orang yang

²¹ Hasan bin Ali Hasan Al- Hijazy, *Manhaj Tarbiyah Ibnu Qoyyim*, (Jakarta : Pustaka Al-Kaustar, 2001), 328.

²² M.A. Asyhari dan Ummu Khoiroh, *Kupinang Engkau Secara Islami*, Cet. I, (Surabaya : Putra Pelajar,2001), 174.

mengajakku. Menyia-nyiakan anak meninggalkan nafkah kepada mereka, mengabaikan tanggung jawab terhadap mereka termasuk dari dosa besar yang tidak patut bagi seorang muslim. Rasulullah bersabda: cukuplah bagi seseorang dari dosa yakni menyia-nyiakan orang dalam memberi makan.²³

Nafkah menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan kekerabatan yang mewajibkan adanya hubungan waris mewarisan antara kekerabatan yang membutuhkan dan yang mampu.
- b. Adanya kerabat yang membutuhkan nafkah didasarkan pada ketidak mampuan diri untuk mengusahakan nafkah.
- c. Orang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu memberikan nafkah kecuali nafkah kepada anak dan orang tua.
- d. Berdasarkan kesamaan agama, kecuali nafkah anak dan orang tua.²⁴

B. Pengaruh Perceraian Terhadap Perkembangan Anak

Perceraian memiliki pengaruh terhadap perkembangan anak, terutama berkaitan pada pengelolaan emosi, perilaku sosial serta

²³Ali Yusuf Subekti, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 282.

²⁴M. A. Tihami Dan Sohari Sahrani, *Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 168.

kesehatan anak. Dampak tersebut di pengaruhi pula oleh sikap orang tua terhadap anak pasca perceraian. Dampak negatif yang timbul dapata diminimalisir dengan mencukupi kebutuhan fisik dan psikis anak. Setidaknya ada lima kebutuhan yakni kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan percaya diri, kebutuhan akan memiliki dan cinta, dan kebutuhan mengaktualisasi diri. Perpisahan anatra suami dan isteri tidak berarti perpisahan orang tua bagi anak-anaknya, anak memiliki hak untuk mendapat kasih sayang, perhatian, komunikasi serta waktu bersama orang tua mereka.²⁵

Kasus perceraian, merupakan “malapetaka” bagi anak. Anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya daalam ajaran islam perceraian harus di hindarkan sedapat mungkin bahkan merupakan perbuatan yang paling di benci Allah swt.

pengalaman anak yang didapat saat orang tua bercerai akan mengalami pengalamaman transgresi (pengalaman disakiti atau mendapat perlakuan tidak adil dari diri sendiri atau orang tua). Stres dialami oleh anak korban perceraian karena munculnya konflik interparental yang tinggi, terputusan hubungan dengan salah satu orang tua, permasalahan kesehatan fisik dan mental orang tua dan

²⁵Srinahyanti, *pengaruh perceraian pada anak usia dini*, (Jurnal keluarga sehat sejahtera: Vol.16(32) Desember 2018) h. 58

hilangnya wibawa orang tua. Transgresi itu sendiri akan mengakibatkan distresi emosional yang merupakan penyebab timbulnya perasaan tertekan dan emosi negatif yang melahirkan perilaku negatif. Akibat langsung yang timbul dari perceraian adalah distress emosional dan masalah perilaku seperti kemarahan, kebencian, kecemasan dan depresi.²⁶

Menurut Undang-Undang RI tentang Perlindungan Anak tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Perlindungan anak adalah semua kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak ialah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, di lindungi, di penuhi oleh orang tua keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Demikian halnya dengan syariat Islam, sangat serius dalam memberikan perlindungan kepada anak. Hal ini dibuktikan dengan pemberian hak-hak yang begitu banyak demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak hingga menjadi manusia yang seutuhnya, baik jasmani maupun rohanai.

²⁶ Imam Setyawan, *“Membangun Pemaafan Pada Anak Korban Perceraian”*.



